



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, penataan lingkungan serta estetika yang sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
12. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
13. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
14. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

15. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum di Daerah dalam merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; dan

- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, estetika, dan kenyamanan.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua

Menara

Pasal 5

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
 - a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah;
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*); dan

- d. dapat berupa Menara dengan ketinggian minimal 6 (enam) meter dari atas tanah.
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Menara:
- a. terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
 - b. berdasarkan penampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang:
 1. lingkaran/*circular pole*; dan
 2. persegi/*tapered pole*.

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 7

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 9

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan bangunan penunjang untuk menempatkan sarana Telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tiang *Microcell* yang berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamouflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. tiang penerangan jalan umum;
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Jaringan Fiber Optik

Pasal 11

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi:
 - a. tata cara penggelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (pole).

- (3) Tiang telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Saluran Bawah Tanah (Duct)

Pasal 13

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. pipa;
 - b. gorong-gorong; dan
 - c. jaringan kabel lainnya di bawah tanah.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa, gorong-gorong dan jaringan kabel.
- (3) Semua Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus berupaya menggunakan saluran bawah tanah (*Duct*).

Pasal 14

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan, dan pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui persetujuan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif.

Bagian Kedua Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang kota.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 18

- (1) Penataan Infrastruktur Pasif pada penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dalam penentuan penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara dan/ atau tiang berpedoman pada:
 - a. zona pembangunan menara yang telah ditentukan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. khusus; dan/atau
 - c. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan dengan tematik wilayah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas, kemampuan teknis dan estetika Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis dan estetika Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pengunaan bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan layanan umum Daerah;
 - f. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 22

Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) berkewajiban antara lain:

- a. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
- b. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam huruf (d) tidak dilaksanakan oleh Pemilik dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka Pemilik dikenakan sanksi keperdataan berupa biaya pengganti pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persetujuan bangunan gedung.

Pasal 25

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi menara baik yang berada diatas tanah maupun berada diatas bangunan.
- (3) Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.

- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Jaringan Fiber Optik, Saluran Bawah Tanah (*duct*), dikenakan retribusi.
- (5) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif masuk kategori barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.
- (6) Pengenaan retribusi dan sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3),(4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyediakan jaringan Bawah Tanah (*duct*), baik di jalan utama maupun jalan permukiman.

Pasal 27

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang Microcell akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, wajib mendapatkan persetujuan perubahan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang Microcell yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau

Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik yang berupa tiang telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Infrastruktur Pasif.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan terkait Infrastruktur Pasif;

- b. melaksanakan monitoring/ atau pengawasan penyelengaraan infrastruktur pasif di Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pengelola Infrastruktur Pasif dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
 - e. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - f. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pemberian hak perlintasan (right of way);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;

- c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (4) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait yang membidangi Infrastruktur Pasif.

BAB VI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 35

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memiliki kewajiban:

- a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan, keamanan dan estetika pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (Duct) ke dalam Saluran Bawah Tanah (Duct);
 - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Perangkat Daerah yang berwenang;
 - f. melakukan pemeliharaan, perawatan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan jaringan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam Pelaksanaan Penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya;
 - b. badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan laporan terhadap penyelenggaraan, pendirian Infrastruktur Pasif yang tidak berizin di lingkungan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Infrastruktur Pasif di Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak melaksanakan sanksi administatif dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal.../... / ...
Wali Kota Surakarta,

ttd.

.....

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal .../.../ ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI
JAWA TENGAH (/ ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Menara, Tiang Microcell, Jaringan Fiber optik dan Saluran Bawah Tanah (duct) merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain Close Circuit Television (CCTV), Wireless Local Area Network (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung atau prasarana dan sarana bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Yang dimaksud dengan “Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif berupa menara dan tiang microcell” adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang- undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan tiang microcell” adalah retribusi pengendalian menara atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (right of way)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah" antara lain: tanah, gedung, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...